

BAB II KAJIAN TEORI

A. Deskripsi Teori

1. Partisipasi Politik

a. Definisi Partisipasi Politik

Dalam suatu negara berkembang yang menganut sistem demokrasi, partisipasi politik tidak dapat dipisahkan dalam kehidupan politik pada suatu negara. Partisipasi politik adalah bagian dari salah satu aspek dari pentingnya demokrasi dan menjadi ciri khas dari modernisasi politik. Suatu negara dapat disebut sebagai demokrasi jika pemerintah yang berkuasa memberikan kesempatan kepada warga negara untuk ikut dalam partisipasi politik. Dimana pada keputusan politik yang dibuat dan dilaksanakan oleh pemerintah yang menyangkut dan mempengaruhi kehidupan warga negara, terutama warga masyarakat berhak ikut serta dalam menentukan isi keputusan politik.¹ Definisi Partisipasi Politik. Berikut definisi partisipasi politik berdasarkan pandangan menurut para ahli diantara lain:

- 1) Partisipasi politik menurut Miriam Budiardjo, yaitu kegiatan seseorang atau kelompok orang untuk ikut serta secara aktif dalam kehidupan politik, antara lain dengan jalan memilih pimpinan negara dan, secara langsung atau tidak langsung, mempengaruhi kebijakan pemerintah (*public policy*).²
- 2) Partisipasi politik menurut H.Mc Closky, yaitu kegiatan suka rela dari warga negara dimana mereka mengambil

¹ Nita Puspita, 'Partisipasi Politik Perempuan Pada Pemilihan Gubernur Nusa Tenggara Barat Tahun 2008 (Studi Kasus Di Desa Plampang Kecamatan Plampang Kabupaten Sumbawa', *Program Studi Pemerintah Fakultas Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik Universitas Muhammadiyah Mataram*, 8.75 (2020), 147–54 <<https://doi.org/10.1016/j.jnc.2020.125798>&0Ahttps://doi.org/10.1016/j.smr.2020.02.002&0Ahttp://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/810049&0Ahttp://doi.wiley.com/10.1002/anie.197505391&0Ahttp://www.sciencedirect.com/science/article/pii/B9780857090409500205&0Ahttp:>.

² Heni Putri Yolanda and Umar Halim, 'Partisipasi Politik Online Generasi Z pada Pemilihan Presiden Indonesia 2019', *Journal of Strategic Communication*, 10.2 (2020), 30–39.

bagian dalam proses pemilihan penguasa secara langsung ataupun tidak dalam proses pembentukan kebijakan umum. Berdasarkan definisi dari Herbert Mc Closky, maka terdapat batasan untuk menekan terkait sifat sukarela. Hal tersebut berarti sesuatu yang bersifat sukarela berupa paksaan, kewajiban atau keharusan melalui sudut pandang tersebut, maka tidak dapat disebut sebagai partisipasi.³

Berdasarkan pendapat dari para ahli maka dapat ditarik kesimpulan bahwa partisipasi politik merupakan kegiatan yang berhubungan dengan seseorang ataupun kelompok orang dalam hal menentukan dan mengambil suatu kebijakan pemerintah. Partisipasi Politik yang tinggi pada suatu negara demokrasi akan dikatakan lebih baik dibandingkan partisipasi politik yang rendah akan dianggap bahwa masyarakat banyak yang tidak mengerti dan menaruh perhatian terhadap kenegaraan terutama pada kehidupan politik.

b. Tipologi Partisipasi Politik

Tipologi partisipasi politik menurut A. Rahman mengemukakan bahwa partisipasi dibagi menjadi tiga, diantaranya:

- 1) Partisipasi aktif, merupakan partisipasi yang orientasinya pada proses input dan output.
- 2) Partisipasi pasif, merupakan partisipasi yang orientasinya hanya pada output, hal ini diartikan bahwa hanya hanya menaati peraturan pemerintah, menerima dan melaksanakan setiap keputusan dari pemerintah.
- 3) Golongan Putih (Golput) atau disebut kelompok apatis, yakni menganggap politik yang ada menyimpang dari yang telah dicita-citakan.⁴

³ Roni Jayawinangun and Dini Valdiani, 'Tipologi Partisipasi Politik Pemilih Laki-Laki Di Kabupaten Bogor Berdasarkan Penggunaan Sumber Informasi Politik', *Interaksi: Jurnal Ilmu Komunikasi*, 9.1 (2020), 31–39 <<https://doi.org/10.14710/interaksi.9.1.31-39>>.

⁴ Puspita. Puspita. 'Partisipasi Politik Perempuan Pada Pemilihan Gubernur Nusa Tenggara Barat Tahun 2018 (Studi Kasus di Desa Plampang Kecamatan Plampang Kabupaten Sumbawa)', *Program Studi Pemerintah*

Milbrath dan Goel membagi partisipasi politik menjadi 5 kategori diantaranya:

- 1) Partisipasi politik apatis, yaitu orang yang tidak berpartisipasi dan juga tidak menari diri dari suatu proses politik.
- 2) Partisipasi politik spektor, yaitu orang yang setidaknya-tidaknya pernah ikut dalam memilih pemilihan umum.
- 3) Partisipasi politik gladiator, yaitu seseorang yang secara aktif terlibat di dalam proses politik.
- 4) Partisipasi politik komunikator, yaitu spesialis mengadakan kontak tatap muka (*face to face*), pekerja kampanye, aktivis partai, dan aktivis masyarakat.
- 5) Partisipasi politik pengkritik, yaitu orang-orang yang berpartisipasi dalam bentuk yang konvensional atau kesepakatan bersama.⁵

Dengan demikian, maka dapat dinyatakan bahwa partisipasi politik aktif terletak pada input dan output politik. Sedangkan partisipasi pasif terletak pada output politik saja. Selain itu, terdapat anggapan masyarakat terkait sistem politik yang telah ada namun dinilai menyimpang dari apa yang diinginkan, hal tersebut disebut partisipasi politik pasif. Pilkades adalah salah satu bentuk dari partisipasi politik yang sering dilakukan juga, baik dari pemberian suara maupun pencalonan kepala desa.

c. Bentuk-Bentuk Partisipasi Politik

Partisipasi politik yang terjadi di berbagai negara dan berbagai waktu, mengkategorikan kegiatan politik dibagi menjadi dua, bentuk yaitu konvensional dan non konvensional termasuk yang legal (contohnya petisi) ataupun ilegal (penuh kekerasan dan revolusioner). Bentuk-bentuk partisipasi politik dibagi menjadi dua bentuk, antara lain:

- 1) Partisipasi politik konvensional terdiri dari diskusi politik, (*voting*) pemberian suara, kegiatan kampanye,

Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Muhammadiyah Mataram, (2018), 147-154.

⁵ Widdy Yuspita Widiyaningrum, 'Pemilih Pada Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) Di Kabupaten Bandung Tahun 2015', *Jurnal Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik*, 3.2 (2019), 48-61.


komunikasi individual dengan pejabat administratif dan politik, dan membentuk dan bergabung dalam kelompok kepentingan.

- 2) Partisipasi politik non konvensional terdiri dari pengajuan petisi, berdemonstrasi, mogok, konfrontasi, tindak kekerasan politik terhadap harta benda, (pengrusakan, pembakaran, pengeboman), dan Tindakan kekerasan politik terhadap manusia meliputi (pembunuhan, penculikan, perang gerilya dan revolusi).

Buku sistem politik

Kegiatan politik yang mencakup konsep dari partisipasi politik, memiliki beberapa intensitas dan juga bentuk. David F. Roth dan Frank L. Wilson, menggambarkan bentuk dari tingkat partisipasi politik dengan bentuk piramida seperti gambar berikut ini:

Gambar 2.1
Piramida Partisipasi Politik



Sumber: David F. Roth dan Frank L. Wilson

Keterangan

Aktivistis: pejabat umum, pejabat partai politik sepenuh waktu, pemimpin kelompok kepentingan.

Partisipan: petugas kampanye, pejabat partai politik atau kelompok kepentingan, aktif dalam kegiatan sosial.

Pengamat: menghadiri rapat umum, anggota kelompok kepentingan, berusaha meyakinkan orang ikut dalam pemilu, berdiskusi masalah politik.

Apolis: yaitu seseorang yang apolis atau orang yang tidak peduli (acuh) dalam hal terlibat dalam politik.

Dengan demikian partisipasi politik pada gambar 2.2 menyatakan bahwa partisipasi politik dibagi menjadi empat tingkatan, diantaranya:

- 1) Aktivis yaitu tingkatannya berada di posisi teratas dalam tingkatan piramida, dimana keterlibatan mereka dalam hal politik lebih insentif, namun jumlah mereka lebih sedikit.
- 2) Partisipan, yaitu berada pada posisi kedua dibawah aktivis, hal ini dikarenakan keterlibatan dari mereka dalam politik termasuk dalam ukuran sedang, namun jumlah mereka pada tingkatan ini lebih banyak dibandingkan tingkatan aktivis.
- 3) Pengamat yaitu berada pada tingkatan ketiga setelah partisipan, hal ini dikarenakan kegiatan politik yang tidak begitu insentif, namun jumlah mereka pada tingkatan ini lebih banyak dibandingkan partisipasi.
- 4) Apolis yaitu termasuk orang yang anti dengan politik, bahkan sama sekali tidak melibatkan diri mereka sendiri untuk berhubungan dengan kehidupan ataupun kegiatan politik, namun pada posisi ini jumlah dari mereka lebih banyak dibandingkan dari tingkatan diatas lainnya.

Dari piramida partisipasi politik diatas, maka dapat dipahami bahwa seseorang yang semakin aktif ikut serta dalam kegiatan politik, maka dapat disebut seseorang tersebut kategori aktivis. Sedangkan seseorang akan masuk dalam kategori partisipan jika mereka melakukan kegiatan politik dalam ukuran sedang. Seseorang akan masuk pada kategori pengamat jika mereka tidak begitu aktif ikut dalam kegiatan politik. Sedangkan orang yang acuh atau tidak peduli dengan kegiatan politik masuk dalam kategori orang yang apolitis.⁶

Ramlan Surbakti mengemukakan bahwa terdapat beberapa faktor yang menyebabkan seseorang bersedia ikut berpartisipasi ataupun tidak ikut dalam berpartisipasi, hal

⁶ Z Asikin, 'Partisipasi Politik Masyarakat Pada Pemilihan Kepala Desa Sukarame Kecamatan Caringin Kabupaten Garut"', 2018, 2018 <[http://repository.uinbanten.ac.id/3208/%0Ahttp://repository.uinbanten.ac.id/3208/5/BAB 3 new.pdf](http://repository.uinbanten.ac.id/3208/%0Ahttp://repository.uinbanten.ac.id/3208/5/BAB%203%20new.pdf)>.

ini didasari oleh beberapa faktor diantaranya yang *pertama*, status ekonomi dan sosial. Status ekonomi merupakan kedudukan seseorang yang dipandang dari segi kekayaannya. Sedangkan status sosial dapat dilihat dari pendidikan, keturunan, atau pekerjaan. Dengan adanya dua hal tersebut dapat menjadi faktor seseorang terlibat pada kegiatan partisipasi politik. *Kedua*, yaitu situasi, dimana dilatarbelakangi faktor misalnya cuaca yang mendukung, jarak, keluarga, terdapat situasi kelompok, ancaman, dan lain sebagainya.

Ketiga, kesadaran politik yaitu seseorang memiliki kesadaran penuh dalam menentukan pemimpinya pada ranah kenegaraan yang dapat menjadi salah satu faktor kesadaran partisipasi politik. *Keempat*, yaitu kepercayaan terhadap pemerintah, dimana seseorang yakin bahwa dapat mempengaruhi jalanya pemerintah melalui kebijakan yang dapat mempengaruhi dan mendorong orang untuk berpartisipasi. *Kelima*, yaitu partisipasi yang dilakukan dengan cara sosialisasi pada media massa dan melakukan kegiatan diskusi secara resmi dan mampu memobilisasi orang untuk ikut berpartisipasi.⁷

d. Sifat-Sifat Partisipasi Politik

Pendapat dari Nelson dan Huntington, bahwa sebagaimana yang telah dikutip oleh Budiardjo bahwa partisipasi politik memiliki dua sifat yaitu yang pertama, partisipasi yang bersifat otonom (*Autonomous Participation*) adalah partisipasi politik yang pada dasarnya didasari adanya kesadaran dari setiap warga negara dalam menentukan pilihannya. Kedua, *Mobilized Participation* atau disebut partisipasi politik yang memiliki sifat mobilisasi adalah partisipasi politik yang sudah dimobilisasi yang telah diatur oleh pihak lain tanpa adanya kesadaran dari diri sendiri.

Dengan adanya kedua sifat partisipasi politik diatas, maka dapat kita pahami bahwa partisipasi politik otonom

⁷ Sultan Rivandi, 'Partisipasi Politik Dan Partai (Studi Tentang Partisipasi Politik Masyarakat Dan Peran PKS Dalam Pilkada Tahun 2018 Di Kecamatan Sukmajaya, Depok, Jawa Barat)', 2020, 88.

dilakukan berdasarkan atas kesadaran diri sendiri tanpa adanya paksaan atau ancaman dari pihak lain. Sedangkan partisipasi politik mobilisasi yaitu partisipasi politik yang tidak didasari oleh kesadaran dalam diri, akan tetapi terjadi adanya pemaksaan, ancaman dan kekerasan untuk mengubah pilihan warga.⁸

2. Partisipasi Politik Perempuan

Keterlibatan perempuan dalam politik terutama keikutsertaan perempuan untuk berpartisipasi dalam politik adalah salah satu kemajuan kualitas demokrasi suatu bangsa, namun juga adanya hal tersebut dapat memunculkan suatu permasalahan tersendiri baik bermasyarakat, berbangsa maupun bernegara.⁹ Partisipasi politik perempuan merupakan kegiatan tanpa paksaan para perempuan yang telah tergabung di dalam komunitas kaukus perempuan politik. Kaukus tersebut terdiri dari beberapa bagian yakni aktivis perempuan, memperhatikan politik, perempuan perlemen, kader perempuan parpol, sehingga pada kaukus yang dimaknai dengan mengambil bagian pada proses pemilihan penguasa, baik dilakukan secara langsung maupun tidak langsung.¹⁰

Bentuk dari partisipasi nyata dari perempuan yakni dapat dilihat dari keterwakilan perempuan yang berkecimpung di panggung politik dan lembaga politik. Namun secara nyata bahwa jumlah perwakilan perempuan masih minim dibandingkan perwakilan dari laki-laki. Partisipasi politik perempuan telah di sebut sebagai subjek pasif dalam kegiatan pemilihan umum atau ajang politik. Terdapat beberapa poin penting yang melatarbelakangi adanya keterbatasan politik perempuan dalam berkiprah di panggung politik, diantaranya:

- 1) Adanya doktrin agama yang bersikap mempertahankan tradisi atau kebiasaan yang dinilai terlalu mengekang atau

⁸ Muhammad Fadli and others, 'Keterlibatan Elit Lokal Dalam Meningkatkan Partisipasi Politik Pada Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Kabupaten Toraja Utara Tahun 2015', *Aristo*, 6.2 (2018), 301 <<https://doi.org/10.24269/ars.v6i2.1025>>.

⁹ Faisal, 'Partisipasi Politik Perempuan Dalam Pemilihan Di Kabupaten Pangkep Sulawesi Selatan', 6.1 (2019), 5–10.

¹⁰ Rezki Awalyah, *Sekripsi Meningkatkan Demokrasi Pada Pemilihan Walikota Makassar 2020 Universitas Muhammadiyah Makassar*, 2022.

membatasi kebebasan perempuan dalam ranah publik khususnya pada kegiatan politik.¹¹

- 2) Di negara berkembang terutama di Indonesia masih adanya budaya patriarki yang masih kuat, dimana perempuan dijadikan sebagai objek subordinasi dari kaum laki-laki.
- 3) Terdapat keterbatasan dari kemampuan perempuan yang ikut terjun di dunia politik terkait sosialisasi politik. Dimana politik lebih menggiring para perempuan dalam memperoleh status tertentu yang tidak dari usahanya sendiri. Menurut Prestage dan Githesen menjelaskan bahwa problem yang dihadapi perempuan dalam dunia politik yaitu adanya ketegangan antara menetapkan status dan mencapai status yang merupakan akibat dari proses sosialisasi.
- 4) Terdapat faktor yang bersifat situasional yang terdiri dari problem yang bersifat keibuan. Dimana perempuan lebih terlibat dalam urusan domestik atau rumah tangga, dengan adanya masalah tersebut perempuan masih dianggap tidak mampu merangkap peranya. Keadaan tersebut dapat menyebabkan partisipasi politik perempuan berubah menjadi noninstitusional.¹²

3. Undang-Undang Partisipasi Politik Perempuan

Keterlibatan masyarakat dalam pelaksanaan partisipasi politik merupakan wujud berjalanya demokrasi yang baik, terutama partisipasi politik perempuan. Hal ini dikarenakan perempuan juga bagian warga negara yang memiliki hak untuk berpartisipasi dalam bidang politik, terutama pada dua hak demokratik yang telah mendasar dari perempuan, yaitu hak memilih dan hak untuk mencalonkan diri sebagai pemimpin.¹³ Hak tersebut dijamin UU No.29 Tahun 1999

¹¹ Anifatul Kiftiyah, 'Perempuan Dalam Partisipasi Politik Di Indonesia', *Jurnal Yuridis*, 6.2 (2019), 55 <<https://doi.org/10.35586/jjur.v6i2.874>>.

¹² Zaenal Mukarom, 'Perempuan Dan Politik: Studi Komunikasi Politik Tentang Keterwakilan Perempuan Di Legislatif', *Mediator: Jurnal Komunikasi*, 9.2 (2008), 257-70 <<https://doi.org/10.29313/mediator.v9i2.1125>>.

¹³ Subair and Paulus Titaley, 'Menjaga Hak Pilih Di Wilayah Sengketa Tapal Batas Kabupaten Maluku Tengah Dan Kabupaten Seram Bagian Barat', *Serial Evaluasi Penyelenggaraan Pemilu Serentak 2019 Perihal Pelaksanaan Hak Politik*, 2019, 147-76 <https://www.bawaslu.go.id/sites/default/files/publikasi/HAKPOL_EBOOK.pdf>.

tentang HAM yang mengatur terkait hak politik perempuan yang dijamin diharuskan ada keterwakilan perempuan dalam sistem pemilu, pemilihan anggota legislatif, kepartaian, dan pengangkat dalam bidang eksekutif. Keterwakilan yang dimaksud yaitu pemberian peluang atau kesempatan yang sama untuk perempuan dalam menjalankan peranya di dalam dunia politik.¹⁴

Pada Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dalam Pasal 28 D ayat (3) menjelaskan bahwa setiap warga negara berhak mendapatkan kesempatan yang sama dalam pemerintahan, itu artinya seluruh warga negara baik laki-laki maupun perempuan mendapat peluang dan kedudukan yang sama dalam menjalankan pemerintahan. Dari Undang-Undang tersebut kemudian diperkuat adanya Deklarasi PBB tentang hak-hak perempuan termuat dalam UU No.7 Tahun 1984 terkait penghapusan seluruh bentuk deskriminasi bagi perempuan.¹⁵ Dari kutipan Suwarnatha terdapat tiga poin dalam penegakan hak-hak politik perempuan dengan dibuktikan telah diratifikasinya Konvensi hak politik perempuan, antara lain:

- 1) Perempuan memiliki hak untuk dipilih bagi seluruh badan yang dipilih secara umum, hal tersebut telah diatur dalam hukum nasional dengan syarat yang sama dengan para laki-laki tanpa adanya diskriminasi.
- 2) Perempuan memiliki hak untuk memperoleh setiap kursi jabatan atau kedudukan public dan dapat menjalankan seluruh tanggung jawab fungsi publik yang ditentukan berdasarkan perundang-undangan dengan syarat sama dengan para laki-laki.
- 3) Perempuan memiliki hak untuk memberikan suaranya pada seluruh pemilihan dengan syarat yang sama yang dimiliki oleh para laki-laki tanpa adanya diskriminasi.¹⁶

¹⁴ Dengan Rahmat and others, 'Undang-Undang RepublikIndonesia Nomor 29 Tahun 1999', 1965.1 (1999), 1–15.

¹⁵ Rini Rampisela, Mastje S. Pangkey, and Salmin Dengo, 'Partisipasi Politik Perempuan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabuapten Minahasa Selatan', *Jurnal Administrasi Publik*, VII.108 (2021), 49–57.

¹⁶ Saratul Husna, 'Konstitusi Indonesia Ditinjau Menurut Perspektif Siyāsh Syar' Iyyah Fakultas Syari' Ah Dan Hukum Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Darussalam-Banda Aceh 2019 M / 1440 H', 2019.

Keterlibatan perempuan dalam ranah politik diatur dalam bentuk regulasi Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang pemilihan umum yang dimana diatur dalam Pasal 245 dan 246 yang menjelaskan bahwa keterwakilan bakal calon perempuan yang mengikuti kontestasi pemilihan umum paling sedikit 30%.¹⁷ Partisipasi politik perempuan sangat dilindungi dan diberikan kemudahan berdasarkan aturan dan tuntutan perundang-undangan berupa *affirmative action* (kebijakan afirmasi).¹⁸

Kebijakan afirmasi terhadap perempuan di dunia politik setelah berlakunya perubahan UUD 1945 yang diawali dengan disahkannya UU No 12 Tahun 2003 terkait tentang pemilihan umum DPR, DPD dan DPRD. Terutama pada Undang-Undang Nomor 12 Pasal 65 ayat (1) Tahun 2003, yang menyatakan bahwa tiap parpol peserta pemilihan umum bisa mengajukan calon anggota DPR, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten pada setiap daerah pemilihan dapat memperhatikan keterwakilan perempuan sekurang-kurangnya 30% (tiga puluh persen).¹⁹

Perubahan kebijakan afirmasi bagi perempuan dalam kehidupan politik telah disempurnakan pada saat Dewan Perwakilan Rakyat Menyusun RUU (Rancangan Undang-Undang) menjadi Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2007 tentang penyelenggaraan pemilihan umum, Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang partai politik, dimana partai politik dituntut untuk menyertakan keterwakilan perempuan minimal 30% dalam mendirikan ataupun dalam mengikutsertakan dalam kepengurusan ditingkat pusat dan daerah.²⁰ Selain itu juga terdapat UU No. 8 Pasal 8 ayat (1) Tahun 2008 berisikan tentang Pemilihan Umum DPR, DPRD, dan DPD mengharuskan untuk penyertaan sekurang-kurangnya 30% keterwakilan perempuan dalam kepengurusan partai politik ditingkat pusat, dijadikan persyaratan parpol agar dapat menjadi peserta pemilu juga harus memuat paling

¹⁷ Presiden Republik Indonesia, 'UU No 7 Tahun 2017', 1, 1992, 1-2.

¹⁸ Mukarom, 'Perempuan dan Politik: Studi Komunikasi Politik tentang Keterwakilan Perempuan di Legislatif', *Mediator: Jurnal Komunikasi*, 9.2, (2008)

¹⁹ Abidin AS and Kurnia, 'Implementasi Nilai-Nilai Demokrasi Dalam Pilkada Demokrasi di Kabupaten Bandung Barat'.

²⁰ Perubahan Atas, 'UU No. 2 Tahun 2008', 2, 2011.

sedikit 30% keterwakilan seorang perempuan.²¹ Selain itu pada UU No 22 Pasal 6 ayat (5) Tahun 2007 tentang penyelenggaraan pemilihan umum, di dalamnya juga dijelaskan bahwa “komposisi keanggotaan Komisi Pemilihan Umum (KPU), baik KPU Provinsi maupun KPU Kabupaten/Kota juga diharuskan agar memperhatikan keterwakilan perempuan yang minimal 30%”.²²

Dalam mengatur terkait *affirmative action* yang bertujuan agar perempuan memiliki niat yang tinggi untuk berkecimpung dalam lembaga legislatif merupakan suatu ketentuan terkait daftar bakal calon perempuan paling sedikit yakni 30%. Dalam UU No.10 Pasal 53 Tahun 2008 menerangkan bahwa daftar dari bakal calon yang termuat pada Pasal 52 memuat keterwakilan perempuan paling sedikit 30%. Sedangkan pada Pasal 52 lebih mengatur terkait daftar bakal calon anggota DPR, DPRD provinsi maupun DPRD Kabupaten/Kota yang telah ditetapkan parpol peserta pemilu. Dengan adanya kebijakan afirmasi diharapkan mampu mendorong keterlibatan perempuan khususnya pada partisipasi perempuan ikut dalam kegiatan terkait kehidupan politik.²³

4. Pemilihan Kepala Desa

Pemilihan kepala desa merupakan wujud dari praktik demokrasi secara langsung di wilayah desa.²⁴ Menurut Wasistiono, bahwa pemilihan kepala desa menyatakan jika pemilihan umum adalah pesta pemerintah, sedangkan pilkades merupakan pesta rakyat.²⁵ Adanya pemilihan desa tersebut

²¹ DPR and PRESIDEN RI, ‘UU Pemilu No.10 Tahun 2008’, 2008.

²² Undang-undang nomor 43 tahun 2007 43, ‘Undang-Undang RI Nomor 22 Tahun 2007 Tentang Penyelenggaraan Pemilihan Umum’, *Dewan Perwakilan Rakyat*, 2007.

²³ Abidin AS and Kurnia, ‘Implementasi Nilai-nilai Demokrasi Dalam Pemilihan Kepala Desa di Kabupaten Bnadung Barat’.

²⁴ Dewa Bagus Sanjaya, Universitas Pendidikan Ganesha, and Korespondensi Penulis, ‘Desa Di Desa Buah Kecamatan Kintamani Kabupaten Bangli Tahun 2019 Universitas Pendidikan Ganesha * Korespondensi Penulis’, 3.2 (2021), 63–73.

²⁵ Zaenal Abidin AS and Dadan Kurnia, ‘Implementasi Nilai-Nilai Demokrasi Dalam Pemilihan Kepala Desa Di Kabupaten Bandung Barat’, *Jurnal Academia Praja*, 5.1 (2022), 1–12 <<https://doi.org/10.36859/jap.v5i1.700>>.

membuka kesempatan bagi masyarakat untuk menunjukkan kesetiaan dan kecenderungan memilih lokal dari mereka. Regulasi terkait pelaksanaan pemilihan kepala desa diatur dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 terkait tentang desa dan Permendagri Nomor 112 Tahun 2014 terkait tentang pemilihan kepala desa.²⁶

Dalam UU No.6 Tahun 2014 Pasal 31 ayat 1 dan 2 tentang Pemilihan Kepala Desa menjelaskan bahwa pemilihan kepala desa dilaksanakan secara serentak di seluruh wilayah Kabupaten atau Kota. Sedangkan pada Permendagri Nomor 112 Tahun 2014 Pasal 6 menjelaskan tentang pemilihan kepala desa yang diselenggarakan secara serentak melalui beberapa tahapan, yaitu tahapan persiapan, tahapan pencalonan, tahapan pemungutan suara dan tahapan penetapan. Pemilihan kepala desa serentak bisa dilaksanakan bergelombang maksimal tiga kali dengan jangka waktu enam tahun yang mana diatur dalam Pasal 40 PP No.43 Tahun 2014 tentang desa.²⁷ Hal ini disebabkan adanya kekosongan kedudukan atau jabatan kepala desa dalam menyelenggaraan pilkades serentak, dimana seorang bupati/walikota telah menunjuk beberapa perangkat. Pejabat desa bisa dari (PNS) pegawai negeri sipil yang berada pada lingkungan kabupaten. Pemilihan kepala desa serentak bertujuan untuk menghindari hal-hal negatif dari pelaksanaannya dan juga untuk mempertimbangkan terkait jumlah desa dengan kemampuan biaya suatu desa dalam pemilihan yang telah dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) kabupaten/kota.

Pemilihan kepala desa yang diatur dalam Permendagri No.112 Tahun 2014 dilaksanakan melalui empat tahap diantaranya:

²⁶ Agus Sofyan, 'Partisipasi Masyarakat Dalam Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa Di Desa Sukamulya Kecamatan Rumpin Kabupaten Bogor Tahun 2019', *Jurnal Ilmiah Ilmu Administrasi Negara*, 8 (2019), 1-14 <<https://jurnal.unigal.ac.id/index.php/dinamika/article/view/4805>>.

²⁷ N.N, 'Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa', 1 <<https://jdih.kemenkeu.go.id/fulltext/2014/6TAHUN2014UU.htm>>.

a. Tahap persiapan

Dalam Pasal 6 huruf A yang terdiri dari *pertama*, pemberitahuan BPD kepada kepala desa mengenai akhir masa jabatan yang telah disampaikan 6 bulan sebelum akhir masa jabatan. *Kedua*, membentuk panitia pemilihan kepala desa oleh BPD ditetapkan dalam jangka waktu 10 hari setelah memberi informasi pada akhir masa jabatan. *Ketiga*, laporan dari akhir masa jabatan kepala desa kepada bupati atau walikota disampaikan dalam jangka waktu 30 hari setelah adanya informasi terkait akhir masa jabatan. *Keempat*, mengenai perencanaan biaya pilkades diajukan oleh panitia, bupati/walikota melalui camat/ sebutan lain, dengan jangka waktu sekitar 30 hari setelah terbentuknya panitia. *Kelima*, mengenai persetujuan biaya pilkades dari bupati atau walikota dalam jangka waktu 30 hari sejak diajukan oleh panitia.

Pembentukan panitia pilkades disampaikan secara tertulis oleh Badan Permusyawaratan Desa kepada Bupati/Walikota melalui camat. Adapun tugas-tugas dari panitia pilkades diatur dalam Pasal 9 (sembilan) diantaranya:

- 1) Melakukan perencanaan, koordinasi, menyelenggarakan, mengawasi dan mengontrol seluruh tahapan pada pelaksanaan pemilihan.
- 2) Melakukan perencanaan dan mengajukan biaya pemilihan kepada Bupati/Walikota melalui camat.
- 3) Melaksanakan pendaftaran dan penetapan pemilih.
- 4) Melaksanakan seleksi bakal calon.
- 5) Melaksanakan penetapan calon yang sudah persyaratan.
- 6) Menetapkan tata cara pada pelaksanaan pemilihan.
- 7) Menetapkan tata cara pelaksanaan proses kampanye.
- 8) Memberikan fasilitas dengan cara penyediaan peralatan, perlengkapan dan tempat pemungutan suara.
- 9) Melaksanakan pemungutan suara pemilihan
- 10) Melaksanakan penetapan hasil dari rekapitulasi perhitungan suara dan mengumumkan hasil pemilihan.

- 11) Melaksanakan penetapan terhadap calon Kepala Desa terpilih.
 - 12) Melakukan evaluasi dan juga melakukan pelaporan pelaksanaan pemilihan.
- b. Tahap Pencalonan

Persyaratan calon kepala desa telah diatur dalam UU No.6 Tahun 2014 Pasal 33, diantaranya :

- 1) WNI.
- 2) Bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa.
- 3) Memegang teguh dan juga mengamalkan Pancasila, melaksanakan UUD RI Tahun 1945, serta mempertahankan dan memelihara keutuhan NKRI dan Bhinneka Tunggal Ika.
- 4) Berpendidikan paling rendah SMP atau SMA
- 5) Berusia minimal 25 tahun.
- 6) Sanggup untuk dicalonkan menjadi Kepala Desa.
- 7) Terdaftar sebagai penduduk dan bertempat tinggal di Desa tersebut paling kurang satu tahun sebelum pendaftaran.
- 8) Tidak sedang menjalani hukuman pidana penjara.
- 9) Tidak pernah dijatuhi pidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara minimal 5 tahun atau lebih, kecuali 5 tahun setelah selesai menjalani pidana penjara dan mengumumkan secara jujur dan terbuka kepada public bahwa yang mencalonkan sebagai kepala desa pernah dipidana dan juga bukan sebagai pelaku kejahatan berulang-ulang.
- 10) Tidak sedang dicabut hak pilihnya sesuai putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap.
- 11) Sehat secara jasmani dan rohani
- 12) Tidak pernah menjabat sebagai kepala desa selama tiga kali.
- 13) Syarat lainnya diatur dalam Perda.

Pada tahap ini, dalam Pasal 23 menyatakan bahwa penetapan bakal calon harus berjumlah minimum dua orang dan maksimum lima orang. Sedangkan pada Pasal 24 menegaskan bahwa jika bakal calon kurang dari dua

orang maka panitia pemilihan kepala desa memperpanjang tahap pendaftaran dengan waktu selama dua puluh hari. Ditegaskan kembali pada Pasal 25, jika bakal calon lebih dari lima orang maka panitia wajib melakukan seleksi tambahan dengan syarat-syarat atau kriteria pengalaman bekerja di lembaga pemerintahan.

c. Pemungutan dan Perhitungan Suara

Pada tahap ini pemungutan dilakukan melalui pemberian suara atau pencoblosan salah satu dari calon pilkades, dimana melalui surat suara yang berisikan foto, nama calon dan nomor atau sesuai kebiasaan masyarakat setempat. Pada perhitungan suara, jumlah pemilih di setiap TPS ditetapkan atau ditentukan panitia pemilihan. Selain itu lokasi pada penempatan TPS ditempatkan pada wilayah yang mudah dijangkau oleh masyarakat khususnya para disabilitas. Dalam Pasal 38 dijelaskan bahwa sebelum melakukan kegiatan pemungutan suara, panitia pilkades wajib melakukan empat tahap diantaranya: pembukaan kotak suara, mengeluarkan seluruh isi kotak suara, pengidentifikasian jenis dokumen dan peralatan dan perhitungan jumlah pada tiap jenis dokumen dan peralatan.

d. Tahap Penetapan

Pada tahap ini tugas panitia pemilihan kepala desa menyampaikan hasil dari pilkades kepada Badan Permusyawaratan Desa. Kemudian BPD menyampaikan calon kepala desa terpilih berdasarkan dari suara terbanyak kepada Bupati atau Walikota. Pengesahan menetapkan dan pelantikan kepala desa dilakukan oleh Bupati/Walikota.²⁸

5. Kesetaraan Gender Perspektif Amina Wadud

a. Kesetaraan Gender

Gender berasal dari kata asing yakni bahasa Inggris yang memiliki arti "*jenis kelamin*". *Gender juga dimaknai sebagai* (Perbedaan yang terlihat antara perempuan dan laki-laki dilihat dari hal tingkah laku). Di dalam *Women's*

²⁸ Hocelayne Paulino Fernandes, 'Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 112 Tahun 2014', *JDIH BPK RI*, 2014, 139 <<https://peraturan.bpk.go.id/Home/Details/163277/permendagri-no-112-tahun-2014>>.

Studies Encyclopedia menjelaskan bahwa gender adalah suatu konsep kultural yang sama dan menjadikan perbedaan dalam berperilaku, bersikap, dan mentalitas, karakteristik emosial diantara laki-laki dan perempuan.²⁹

Dalam sex and gender, HT. Wilson berpendapat bahwa gender merupakan bagian dasar untuk menentukan adanya perbedaan pada kehidupan yang koletif untuk dijadikan sebagai sebab mereka menjadi perempuan dan laki-laki. Dari perbedaan jenis kelamin secara sex atau biologis, maka menghasilkan sebuah konsep kultur, pemaknaan budaya terhadap jenis kelamin maka disebut “gender”.³⁰ Meskipun dalam pembendaharaan KBBI belum ada namun kata “gender” tidak asing lagi di dengar oleh masyarakat terutama di kantor Menteri Negara Urusan Peranan Wanita mengartikan gender sebagai sebuah budaya terhadap perbedaan kelamin antara perempuan dan laki-laki dan interpretasi mental. Dalam hal ini istilah gender biasanya digunakan sebagai pembagi beban kerja yang telah dianggap sesuai dengan jenis kelamin.

Sebagai dampak dari perbedaan antara perempuan dan laki-laki yang dipandang dari satu sudut yakni psikis. Menghasilkan tugas domestik perempuan memiliki sifat yang melekat dan kekal pada seorang perempuan yang dibawa sejak lahir. Dari paham tersebut berasal dari kerancuan paradigma terkait *gender differences* dan *seks differences*. Dimana anggapan masyarakat terkait perbedaan gender (*gender differences*) merupakan akibat dari perbedaan sex. Pembagian peran dan kerja dilihat secara seksual sudah dianggap suatu hal wajar, namun

²⁹ Muhamad Akip, ‘Kesetaraan Gender Dalam Pendidikan Islam’, *Kaos GL Dergisi*, 8.75 (2020), 147–54
<<https://doi.org/10.1016/j.jnc.2020.125798>%0Ahttps://doi.org/10.1016/j.smr.2020.02.002%0Ahttp://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/810049%0Ahttp://doi.wiley.com/10.1002/anie.197505391%0Ahttp://www.sciencedirect.com/science/article/pii/B9780857090409500205%0Ahttp:>.

³⁰ Afrilia Nurul Khasanah, ‘Konsep Kesetaraan Gender Menurut Pemikiran Amina Wadud Muhsin Dan Relevansinya Dalam Pendidikan Islam’, 2018, 1–118.

tanpa disadari saat ini perbedaan sex (*gender differences*) merupakan penyebab adanya ketidakadilan gender.³¹

Perbedaan gender pada proses selanjutnya akan menghasilkan peran gender (*gender role*) yang telah dianggap lahirnya peran dari gender tersebut tidak memacu timbulnya permasalahan. Dari segi biologis kodrat dari seorang perempuan yakni bisa hamil, melahirkan hingga menyusui dan menjadi peran untuk merawat, menjaga, mengasuh dan mendidik anak, hal ini tidak menimbulkan suatu konflik. Namun yang menjadi problem yaitu mereka yang mempergunakan kata gender merupakan “ketidakadilan” yang disebabkan dari peran gender dan perbedaan gender. Dengan adanya analisis terkait gender dapat ditemukan banyaknya ketidakadilan gender sebagai berikut:

- 1) Subordinasi terhadap kaum perempuan dianggap bahwa perempuan emosional dan rasional maka dapat dikatakan bias dalam memimpin, maka dari itu perempuan seringkali di tempatkan pada kedudukan yang tidak penting.
- 2) Marginalisasi perempuan pada suatu tempat baik di tempat kerja, rumah tangga, di masyarakat atau budaya dan juga negara. Marginalisasi dapat mengakibatkan kemiskinan terhadap ekonomi para perempuan. Dari sisi sumbernya bias yang bersumber dari kebijakan pemerintah, tafsir agama, keyakinan suatu tradisi dan juga kebiasaan.
- 3) Stereotipe telah merugikan kaum para perempuan, dimana dapat diartikan sebagai penandaan atau pembelaan terhadap kelompok tertentu.
- 4) Gender dan kekerasan merupakan salah satu bentuk kekerasan yang menimpa perempuan baik secara fisik maupun psikologis. Kekerasan gender pada dasarnya disebabkan adanya ketidasetaraan kekuatan yang ada dalam masyarakat.

³¹ Abdul Jalil and St. Aminah, ‘Gender Dalam Perspektif Budaya Dan Bahasa’, *Al-MAIYYAH: Media Transformasi Gender Dalam Paradigma Sosial Keagamaan*, 11.2 (2018), 278–300
<<https://doi.org/10.35905/almaiyyah.v11i2.659>>.

Kesetaraan gender merupakan sebagai keadilan gender yang memposisikan seorang laki-laki dan perempuan dalam posisi yang sama, sehingga diharapkan mampu memperoleh kesempatan dan juga hak-haknya untuk berperan dan berpartisipasi dalam bidang politik, hukum ekonomi, sosial dan budaya.³²

b. Biografi Amina Wadud

Amina Wadud merupakan seorang aktivis feminis yang lahir pada tanggal 25 September 1952 di kota Bathesda Montgomery, negara bagian Maryland Amerika Serikat.³³ Amina Wadud memiliki nama lengkap yaitu “Amina Wadud Muhsin”, sebelum itu ia seorang non muslim yang bernama Mary Tealey. Selanjutnya di tahun 1972 Amina Wadud Muhsin menjadi muallaf mengganti namanya menjadi Amina Wadud yang diambil dari kata “Amina” yang berarti (nama tersebut dari ibu Muhammad SAW), sedangkan “Wadud” yang memiliki arti (mencintai). Dengan demikian nama tersebut diharapkan agar mendapatkan anugrah yang sangat besar dari Allah SWT. Dalam buku Syahiron Syamsuddin mengemukakan bahwa yang melatarbelakangi seorang Amina Wadud tertarik terhadap Islam berawal dari kekaguman Amina terhadap konsep keadilan yang terdapat dalam ajaran Islam.³⁴

Amina Wadud memiliki delapan saudara kandung yang terdiri dari lima laki-laki dan tiga perempuan.³⁵ Ayah Amina seorang pendeta yang memeluk agama Kristen

³² Zulkifli Ismail and others, ‘Kesetaraan Gender Ditinjau Dari Sudut Pandang Normatif Dan Sosiologis’, *Sasi*, 26.2 (2020), 154 <<https://doi.org/10.47268/sasi.v26i2.224>>.

³³ Muhammad Fahrizal Amin, ‘Amina Wadud: Pendekatan Hermeutika Untuk Gerakan Gender’, *Al-Adyan: Jurnal Studi Lintas Agama*, 15.2 (2020), 237–54 <<https://doi.org/10.24042/ajsla.v15i2.7040>>.

³⁴ Nama Sedyta Santosa Muhammad Ilham Thayyibi, ‘Pendekatan Hermeneutika Terhadap Interpretasi Gender (Amina Wadud)’, *Thayyabi Dan Santosa*, 26.2 (2022), 6.

³⁵ Arsal Arsal, Busyro Busyro, and Maizul Imran, ‘Kepemimpinan Perempuan: Penerapan Metode Tafsir Hermeneutika Feminisme Amina Wadud’, *AL QUDS: Jurnal Studi Alquran Dan Hadis*, 4.2 (2020), 481 <<https://doi.org/10.29240/alquds.v4i2.1976>>.

Methodist, sedangkan ibunya merupakan keturunan dari seorang muslim para budak Arab Barber Afrika.³⁶ Amina menikah dengan seorang laki-laki muslim dan saat ini Amina seorang janda yang memiliki lima anak yang terdiri dari tiga putri yang bernama Alaa, Hasna, dan Saahar dan dua putra yang bernama Khalilullah dan Muhammad.³⁷

Amina Wadud mengawali pendidikannya di Malaysia dari tingkat dasar hingga ditingkat menengah. Pada tahun 1970 Amina menempuh S1 (strata satu) di Universitas of Pennsylvania dan dilanjutkan menempuh pendidikan S2 dalam kajian *Near Eastern Studies* dan doctoral di Universitas of Michigan Amerika Serikat di tahun 1982 hingga selesai di tahun 1988 M.³⁸ Selain itu, Amina juga belajar Bahasa arab dan belajar studi Al-Qur'an dan tafsir di Universitas Amerika Kairo Mesir, sedangkan pada ilmu filsafat Amina Wadud belajar di Universitas Al-Azar.³⁹ Selain itu Amina Wadud juga menguasai beberapa bahasa diantaranya bahasa Inggris, Turki, Prancis, Arab, Jerman, dan Spanyol.

Meskipun Amina seorang muallaf namun semangatnya dalam melakukan studi keIslaman dapat dilihat dari perjalanan karirnya yang pernah di nobatkan sebagai Guru Besar Studi keIslaman program studi Filsafat dan Agama pada tahun 1999 di UVC (Universitas Virginia Commonwealth). Selain itu Amina Wadud juga pernah menjadi dosen tamu kehormatan di beberapa kampus di dunia, antara lain:

³⁶ C Nim, *SKRIPSI Oleh : Agustin Isdiyanti Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya Fakultas Syariah Dan Hukum Jurusan Hukum Perdata Islam Program Studi Hukum Keluarga*, 2021.

³⁷ Diana Khotibi, 'Penafsiran Zaitunah Subhan Dan Aminah Wadud Tentang Kebebasan Perempuan', *MUŞHAF: Jurnal Tafsir Berwawasan Keindonesiaan*, 1.1 (2020), 109–44 <<https://doi.org/10.33650/mushaf.v1i1.1345>>.

³⁸ Nella Lucky, 'Teologi Feminisme Perspektif Amina Wadud Muhsin, Integrasi Logika Normatifitas Dan Historisitas', *Al-Adalah*, 16.Teologi (2013), 59–78.

³⁹ Rihlah Nur Aulia, 'Menakar Kembali Pemikiran Feminisme Amina Wadud', *Jurnal Studi Al-Qur'an*, 7.1 (2011), 44–62 <<http://journal.unj.ac.id/unj/index.php/jsq/article/view/4731>>.

- 1) Pada tahun 1997-1998 Amina Wadud menjadi seorang dosen terbang di Fakultas Ketuhanan Harvard Cambridge, London mengajar Megister Studi Wanita di Lembaga Penelitian Program Agama.
- 2) Pada tahun 1989-1992 menjadi seorang asisten Profesor di Lembaga Pengetahuan dan Peninggalan Islam Wahyu di Universitas Islam Internasional, Malaysia.
- 3) Pada tahun 1984-1986 Amina menjadi asisten riset Pengembangan Bahan-Bahan Pengajaran Bahasa Arab di Universitas Michigan, Amerika.
- 4) Pada tahun 1999, Amina Muhsin pernah menjadi seorang konsultan Workshop pada bidang Gender dan Islam yang telah diadakan oleh Persatuan Bangsa-Bangsa dan Maldivian Women's Ministry.
- 5) Pada masa pensiun pada tahun 2008 hingga saat ini, Amina Wadud di UGM (Universitas Gajah Mada) Yogyakarta menjadi seorang dosen tamu.⁴⁰

Dari perjalanan karirnya, Amina Wadud juga sangat aktif mengikuti beberapa organisasi dan peranya sangat penting hingga diberi jabatan penting, berikut organisasi yang diikutinya:

- a) Pada 1989-2001, menjadi anggota dari AAOR (Akademik Agama Amerika)
- b) Pada 1999-2004, menjadi anggota Dewan Kongres dan anggota Eksekutif Komite WCRP.
- c) Pada 1989 menjadi inti *Sister in Islam* pada Forum Malaysia
- d) Pada 1994-1995, menjadi tim *editor Gender Issue* pada Jurnal (*American Muslim*).
- e) Pada 1996-1997, menjadi ketua Komite Gabungan Penelitian Studi Agama dan studi tentang Afrika dan Amerika.
- f) Pada 1999-2004, menjadi ketua Koordinator Komite Perempuan di WCC.⁴¹

⁴⁰ Khasanah, 'Kritik Terhadap Konsep Keadilan Jender dan Dalam Penafsiran Amina Wadud', (2016) Fakultas Ushuluddin Program Studi Ilmu Al-Qur'an dan Tafsir UIN Syarif Hidayatullah

⁴¹ Dra Sandra and others, 'Kritik Terhadap Konsep Keadilan Jender Dalam Pemikiran Amina Wadud Muhsin', *Revista CENIC. Ciencias Biológicas*, 152.3 (2016), 28 <file:///Users/andreaquez/Downloads/guia-plan-de-mejora-

1. Karya-Karya Amina Wadud Muhsin

Amina Wadud Muhsin merupakan salah satu tokoh perempuan feminisme muslim yang sangat produktif dalam menanggapi beberapa isu-isu terkait gender. Kedatangan Amina Wadud dalam kondisi saat gemparnya perlakuan budaya patriarki terhadap perempuan, membuat seorang Amina Wadud tergerak dan mengatasi kegelisahannya terkait ketidakadilan gender dengan cara menghasilkan sebuah karya tulis berupa dua buah buku. Selain itu ia juga menulis beberapa artikel yang telah dimuat berupa jurnal dan proposal penelitian pada bidang gender, perempuan, agama kemanusiaan, dan pluralisme, berikut karya - karyanya:

a) Buku

- 1) Amina Wadud, dengan bukunya yang berjudul, *Qur'an and Women : Rereading the Sacred Text form a Women's perspective*, (Oxford University Press : 1999). Kemudian buku yang berjudul *Qur'an and Women*, Fajar Bakti Publication (xford University Press Subsidiary), Kuala Lumpur Malaysia (Original Eddition),1992. Dalam buku wanita di dalam Al-Qur'an atau *Qur'an and Women* ini telah berisikan terkait penafsiran ulang terhadap ayat -ayat Al-Qur'an yang berkaitan dengan gender. Buku ini juga dapat memberikan pandangan kepada para laki-laki diharapkan agar tidak melakukan diskriminasi terhadap perempuan.⁴²
- 2) Buku *Inside the Gender Jihad Women's Reform in Islam* di terbitkan pada tahun 2006. Buku ini ditulis Amina Wadud untuk menceritakan dirinya yang menjadi *single parents* selama tiga puluh tahun lebih. Dari hal ini langkah awal jihadnya untuk memeperjuangkan hak untuk perempuan Islam, dimana sebagai tokoh aktivis gender dan tokoh studi

institucional.pdf%0Ahttp://salud.tabasco.gob.mx/content/revista%0Ahttp://www.r evistaalad.com/pdfs/Guias_ALAD_11_Nov_2013.pdf%0Ahttp://dx.doi.org/10.15 446/revfacmed.v66n3.60060.%0Ahttp://www.cenetec.>.

⁴² Ubay Harun, 'Konsep Feminisme Perspektif Amina Wadud', *Rausyan Fikr*, 17.1 (2021), 75–89 <<https://www.ptonline.com/articles/how-to-get-better-mfi-results>>.

Islam sudah sepatutnya memiliki sebuah karya yang tersebar di masyarakat.⁴³

b) Artikel

1. Gender, Agama dan Budaya : Suatu Perspektif Islam, dan buku “*Gender, Budaya dan Agama : Kesederajatan di Hadapan Tuhan dan Ketidak sederajat di Hadapan laki-laki*”, 1995.
2. Qur’an Syariah dan Hak Politik Wanita Muslim, dalam makalah (Simposium : *Hukum Syariah dan Negara Modern*), 1994.
3. Parameter Pengertian Al-Qur’an Terhadap Peran Perempuan dalam Konteks Dunia Modern, terdapat dalam jurnal (*Islamic Quarterly*), 1992.
4. Muslim Amerika; Etnis Bangsa dan Kemajuan Islam, terdapat dalam buku (*Kemajuan Islam; Keadilan, Gender dan Pluralisme*), 2002.⁴⁴

Dari beberapa tulisannya tersebut merupakan bentuk usahanya untuk memperjuangkan keadilan gender. Dimana Amina Wadud Muhsin menganggap bahwa relasi dari laki-laki perempuan diberbagai negara masih banyak yang menunjukkan adanya bias patriarki, dengan demikian mereka tidak mendapatkan keadilan.

2. Penghargaan-Perhargaan Amina Wadud

Berikut penghargaan yang diperoleh Amina Wadud Muhsin:

- a) Meraih penghargaan pada penelitiannya tentang kritik metodologis terhadap feminisme sekuler “*Mengungkap Feminisme Pro-keyakinan Menurut Pandangan Islam*” tepatnya pada tahun 1990-1991 di Universitas Islam Internasional Malaysia.
- b) Di Universitas Commonwealth Virginia, Amina Muhsin mendapatkan sebuah predikat (who’s who) pada tahun 1995 dan (who’s who of woman dunia) di tahun 1993 di suatu organisasi internasional.

⁴³ S A Shahrar, N N Amran, and L A Majid, ‘Bidang Jihad Bagi Wanita Menurut Perspektif Amina Wadud’, ... *Journal of Al-Quran and ...*, 6.1 (2021), 10–17 <<http://spaj.ukm.my/jalturath/index.php/jalturath/article/view/136>>.

⁴⁴ Faby Toriqir Rama, ‘Analisis Istihsan Terhadap Konstruksi Pemikiran Amina Wadud Tentang Faraid’, 2018, 99.

- c) Pada tahun 1997-1998, Amina Muhsin meraih penghargaan apresiasi di Fakultas Harvard dengan sebuah program kajian tentang wanita dan agama yang berjudul “*konsep lain tentang keluarga dan tata hukum personal muslim*”.
- d) Pada tahun 1996, ia memperoleh penghargaan di musim panas subsidi VCU: “argumentasi lain terkait tentang konsep keluarga dalam Islam (koleksi kata-kata penting)”.
- e) Pada tahun 1999, mendapat penghargaan pada Pusat Penelitian Amerika di Mesir, “Peran Moral dalam Al-Qur’an dan Kejelasan Mengenai Keadilan Sosial”.⁴⁵

c. Kesetaran Gender Perspektif Amina Wadud Muhsin

Kekhawatiran yang dialami seorang Amina Muhsin menjadi langkah awal untuk membahas terkait tentang gender. Dari sudut pandang Amina Wadud menganggap bahwa budaya patriarki telah mengesampingkan para perempuan, dengan hal tersebut dapat mendorong Amina Wadud tergerak untuk *melakukan jihad gender*.⁴⁶ Terdapat empat faktor yang melatarbelakangi jihad gender beliau, diantaranya: 1) Termaginalkan peran perempuan dalam kehidupan masyarakat; 2) Terdapat model penafsiran para musafir yang menginterpretasikan ayat-ayat tidak mengandung prinsip universal Islam; 3) Interpretasi terkait perempuan dalam Al-Qur’an yang telah di interpretasikan seorang musafir dengan latar belakang dan pengalaman mereka yang dipandang menyudutkan kaum perempuan dalam peranannya di tengah publik dan dianggap tidak adanya keadilan; 4) Kegelisahan seorang Amina mengenai

⁴⁵ L Maryukoh, ‘Wanita Karier Dalam Perspektif Al-quran (Studi Analisis Pemikiran Amina Wadud Muhsin Dalam Tafsir Feminis)’, 2019 <[http://repository.iainkudus.ac.id/id/eprint/3075%0Ahttp://repository.iainkudus.ac.id/3075/5/5.BAB II_to.pdf](http://repository.iainkudus.ac.id/id/eprint/3075%0Ahttp://repository.iainkudus.ac.id/3075/5/5.BAB%II_to.pdf)>.

⁴⁶ Shahrar, Amran, and Majid. ‘Bidang Jihad Bagi Wanita Menurut Perspektif Amina Wadud’, *al-Turath*, 6 .1 (2021), 10-17

tantangan dalam belajar maupun mengajar pada suatu kajian perempuan muslim.⁴⁷

Terdapat faktor lain yang menggerakkan Amina Muhsin melakukan *jihad gender* yaitu adanya penafsiran yang tidak sesuai terkait perempuan, budaya masyarakat, kesalahan paradigma dan latar belakang para penafsir yang mayoritas para laki-laki. Dimana Sebagian besar penafsir Al-Qur'an di interpretasikan kaum laki-laki lebih kearah bias gender dikarenakan kebutuhan perempuan dinafikan, dan ditafsirkan sesuai dengan sudut pandang laki-laki saja. Hal ini dapat dilihat dari salah satu penafsir yang dilakukan oleh Ibnu Arabi yang menafsir surat Al- Baqarah ayat 228, menurutnya dikatakan bahwa perempuan dianggap lebih rendah dibandingkan laki-laki.⁴⁸ Ditambah lagi penafsiran ini dijadikan legitimasi dasar terhadap tindakan para laki-laki yang mengkesampingkan perempuan dan dianggap berasal dari Al-Qur'an dan berdampak pada bertahnya budaya patriarki yang terjadi di lingkungan sosial dan masyarakat. Maka hal tersebut, perlu adanya penafsir perempuan dengan pemikiran dan pengalaman mereka, salah satunya yakni Amina Wadud.

Menurut Amina Muhsin, Al-Qur'an dijadikan sebagai pedoman umum, dimana tidak terikat oleh jenis kelamin, ruang dan waktu, ataupun latar belakang daerah , oleh karena itu Amina memberikan pandangan tentang ayat-ayat yang bersifat netral terkait gender. Usahnya untuk membangkitkan peran perempuan dalam kesetaraan dengan relasi gender dan mengkaji tentang studi gender Al-Qur'an menggunakan prinsip kesetaraan dan keadilan. Bentuk kekhawatiran Amina Muhsin terhadap ketidakadilan gender, dimana sebagai pengaruh penafsiran dianggap bias, maka Amina Muhsin menulis buku yang berjudul "*Inside the Gender Jihad: Woman's reform in*

⁴⁷ Erlan Muliadi, 'Telaah Atas Pemikiran Amina Wadud Muhsin Dalam *Inside the Gender Jihad: Women's Reform in Islam*', *Lawwam*, 11.2 (2017), 44-3255-44-3255 <<https://doi.org/10.5860/choice.44-3255>>.

⁴⁸ Muhammad Ilham Thayyibi.' Pendekatan Hermeneutika Terhadap Interpretasi Gender (Amina Wadud)', *Thayyabi dan Santosa*, 26.2 (2022), 6

Islam da Qur'an and Woman”, dengan tujuan untuk mengembalikan terhadap model penafsiran dari musafir.⁴⁹

Dari sudut pandang Amina Muhsin tentang penafsiran ayat-ayat Al-Qur'an terutama mengkaji tentang kedudukan perempuan dibagi menjadi tiga poin, antara lain:

1) Metode Tradisional

Metode tafsir ini menggunakan pembahasan tertentu sesuai kemampuan seorang musafir, misalnya nahwu, sejarah, sharaf, dan tasawuf. Tafsir ini bersifat atomik yang berarti cara penafsirannya dilakukan mengupas satu per satu ayat secara berurutan dan tidak secara tematik atau mengelompokkan ayat-ayat. Dengan demikian dari pandangan Amina Wadud, menyatakan bahwa penafsiran model ini mayoritas ditulis oleh para laki-laki dan mereka memasukan tafsir mereka sendiri, namun perempuan dan pengalaman para perempuan tidak dimasukan dalam tulisan tersebut lebih tepatnya diabaikan. Oleh karena itu seringkali tafsir yang sering muncul berdasarkan perspektif, kehendak dan kebutuhan para laki-laki.⁵⁰

2) Metode Reaksi

Pada model tafsir ini merupakan sebagai bentuk reaksi dari para pemikir modern terkait tentang hambatan yang telah dialami oleh perempuan yang telah dianggap berasal dari Al-Qur'an. Adapun maksud dan tujuan metode ini yang digunakan berasal dari cita-cita dasar dari pemikiran para feminisme. Akan tetapi dalam metode ini dalam menganalisis terkadang tidak komprehensif dan dapat berakibat munculnya sikap egoisme para perempuan yang tidak sesuai dengan Al-Qur'an. Meskipun dari model metode ini mengungkap tentang pembebasan, namun tidak muncul adanya sumber ideologi dan theology. Dengan demikian kelemahan dalam tersebut bisa diatasi jika mereka

⁴⁹ Amina Wadud, 'Inside The Gender Jihad; Women's Reform in Islam' (England: Oneworld Oxpord, 2006).

⁵⁰ Dedi Junaedi, Muhammadong Muhammadong, and Sahliah Sahliah, 'Metodologi Tafsir Amina Wadud Dalam Menafsirkan Al-Qur'an', *Ta'dib: Jurnal Pendidikan Islam*, 8.2 (2019), 654–665 <<https://doi.org/10.29313/tjpi.v8i2.5229>>.

berpegang teguh pada suatu konsep pembahasan terhadap sumber paling utama dari ideologi dan teologi islam.

3) Metode Holistik

Metode holistik adalah metode tafsir ini melibatkan banyak permasalahan dan persoalan, diantaranya persoalan tara moral ekonomi, isu sosial, politik dan isu isu tentang perempuan yang tumbuh di zaman modern seperti ini. Menurut Amina dalam kategori ini menggunakan beberapa pendekatan untuk menafsirkan ayat-ayat Al-Qur'an terutama pada ayat-ayat yang bias gender, diantaranya : 1) penafsiran analisis tematik yakni dengan cara mengumpulkan ayat-ayat Al-Qur'an yang telah terpisah pisah dari suat yang memiliki tema yang sama baik dari lafadz ataupun hukum, dan pada cara menafsirannya menuju pada pengertian yang sama; 2) penafsiran harus terdapat adanya prinsip analisis filologi, yakni menganalisis Bahasa, arti kata-kata, kajian linguistic, dan ungkapan dalam teks di Al-Qur'an; 3) Penafsiran menggunakan analisis sosial dalam konteks ayat; 4) penafsiran menggunakan analisis perspektif perempuan.⁵¹

Metode yang digunakan Amina Wadud dalam menafsirkan yakni metode hermeneutika dimana Al-Qur'an dijadikan sebagai metode untuk memberikan makna dari suatu teks ayat Al-Qur'an yang berhubungan tentang gender. Dalam hal ini selalu berhubungan dengan teks tersebut, diantaranya: Dalam konteks apa suatu teks ditulis jika dikaitkan dengan Al-Qur'an; bagaimana komposisi pada tata bahasa ayat atau teks tersebut, bagaimana cara mengungkapkannya, apa ang telah dikatakan; bagaimana keseluruhan ayat atau teks pandangan hidupnya.⁵²

Menurut Amina Muhsin metode penafsiran dulu ataupun sekarang, mayoritas tidak memasukan terkait

⁵¹ Khotibi. ' Penafsiran Zaitunah Subhan Dan Aminah Wadud Tentang Kebebasan Perempuan ' *Mushaf: Jurnal Tafsir Berwawasan Keindonesiaan*, 1.1 (2020),109-144

⁵² Muhammad Ilham Thayyibi. ' Pendekatan Hermeneutika Terhadap Interpretasi Gender (Amina Wadud)', *Thayyabi dan Santosa*, 26.2 (2022), 1-6

tentang perempuan dan pengalaman-pengalamannya. Maka dari itu, Penafsiran sunah dan Qur'an disertai pengaplikasian dalam pembentukan hukum islam, kebijakan umum, pemerintah telah didasari pada hak penafsiran seorang musafir atau laki-laki. Dari ketiga aspek tersebut Amina Wadud menggunakan metode tafsir yang diajukan oleh Fazlur Rahman, dimana beliau yang mengemukakan bahwa Al-Qur'an berasal dalam sejarah dan berhadapan dengan latar belakang dari segi sosio-histori.

Amina Muhsin masih menganggap bahwa penafsiran selama ini masih sering menggunakan sistem patriarki, makai hal tersebut menjadi asas pemikirannya untuk mencari kebenaran bahwa perempuan dan laki-laki dalam islam tidak terdapat perbedaanya, menggunakan tujuh istilah, diantara lain:

1. Asas Tauhid

Asas ini merupakan fitrah dari manusia yang sama dihadapan sang pencipta tidak ada pembedanya baik dari ras, kelas, gender, tradisi, suku, agama, dan asal agama yang tidak bisa dijadikan suata alibi untuk membedakan dihadapan sang pencipta. Hal yang membedakan hanya taqwa pada diri manusia.

2. Asas Khalifah

Menyatakan bahwa dalam diri seorang manusia terdapat sifat Tuhan yang telah diwakilkan oleh manusia agar menjadi khalifah di bumi. Dalam hal ini sang pencipta mempercayai manusia sebagai khalifah dilihat dari dua hal yakni peran dalam ketaatan di bumi dan ketaatan kepada sang pencipta.

3. Asas Taqwa

Pada perkembangan spirit dari seseorang di bentuk pada saat manusia dilahirkan ke dunia ini. Dengan demikian kata 'taqwa' telah ada sebelum adanya wahyu dari Al-Qur'an dan sesudah Al-Qur'an memberikan arti taqwa yang *religious* dan akibat dari semua moral.

4. Asas Etika

Al-Qur'an adalah sumber yang didalamnya mengandung bermacam-macam bentuk etika, dimana dalam memberikan pendapat satu orang dengan orang

- lainnya sangatlah berbeda. Maka, Islam akan menerapkan arti Al-Qur'an tidak hanya memiliki satu wajah namun beberapa wajah.
5. Asas Keadilan,
Amina Muhsin menyatakan pada asas keadilan merupakan suatu nilai yang wajib dijadikan prinsip umum dan bentuk keadilan yang sesuai dengan tempat, waktu dan sesuatu yang masih masih diskusikan secara *continue* (terus menerus).
 6. Asas Syariah dan Fiqh,
Amina Muhsin berpendapat bahwa syariah merupakan suatu hukum yang sah bersumber dari Al-Qur'an dan juga dari hadist. Fiqh merupakan alat untuk dapat memahami syari'ah yang sah dari muslim dengan perbedaan hal perspektif teori dan perkembangan dari metodologi. Namun perbedaan metode tersebut telah dibiarkan begitu saja dan tidak data dipahami oleh muslimin. Kerumitan hubungan dan perbedaannya semakin muncul ketika tidak adanya konsistensi atau ketetapan.
 7. Asas Kekuasaan dan Kekuatan
Pada asas ini, Amina Muhsin menyatakan bahwa istilah tersebut berasal dari kata *power* yakni *power over*. Pemakaian istilah tersebut pada saat krisis moral dan kerakusan para perempuan maupun laki-laki sebagai pelaku konsumen yang berlebihan. Maka dari itu membutuhkan kekuatan dari *power over*. Sedangkan penggunaan *power to* pada situasi dan kondisi dimana seorang perempuan yang ingin merasakan kenyamanan dalam pekerjaanya dan juga pelayanan publik yang baik, otoritas berpolitik, dan kepemimpinan yang baik. Oleh karena itu tidak cukup jika menggunakan *power to*. Namun juga harus ada hubungan yang timbal balik antara kekuatan pengetahuan yang dimiliki perempuan dan peningkatan dalam aspek sosial budaya. Laki-laki dan perempuan wajib menyalurkan hal tersebut agar menjadi kelompok manusia yang dipercaya.⁵³

⁵³ Amina Wadud, *Inside The Gender Jihad*, (England Oneword Publications, 2016). 95.

Metode hermeneutika dijadikan landasan dasar analisa Amina Muhsin untuk penafsirannya. Akan tetapi Amina meyakini bahwa tidak ada penafsiran yang benar dan pasti, namun ia tetap berusaha untuk mendekati Al-Qur'an secara objektif yakni dengan menggunakan cara metode hermeneutika. Meskipun menggunakan metode hermeneutika tauhid supaya lebih objektif, namun disini lain juga ia menawarkan tentang sebuah gagasan perlunya suara dari para perempuan dalam menafsirkan Al-Qur'an.

Salah satu metode hermeneutika yang diterapkan seorang Amina Muhsin, yakni tentang kepemimpinan perempuan, dimana para musafir seringkali menafsirkan mengalami ketidaksesuaian. Amina Muhsin menyatakan bahwa di dalam Al-Qur'an seorang laki-laki maupun perempuan sama-sama memiliki hak dan juga kewajiban pada tingkat agama, etika dan tatanan fungsi sosial. Bukti kepemimpinan Amina Muhsin pada ranah ibadah yaitu pernah menjadi imam sekaligus katib pada salat hari jum'at.⁵⁴

Dari kepemimpinan ibadah yang dilakukan Amina Muhsin, maka dari itu dapat memberi dorongan bagi kepemimpinan perempuan dalam berbagai aspek terutama aspek politik. Kesetaraan gender menurut Amina Muhsin merujuk pada QS. An-nisa Ayat 1

يٰۤاَيُّهَا النَّاسُ اتَّقُوا رَبَّكُمُ الَّذِي خَلَقَكُمْ مِنْ نَفْسٍ وَاحِدَةٍ وَخَلَقَ

مِنْهَا زَوْجَهَا وَبَثَّ مِنْهُمَا رِجَالًا كَثِيرًا وَنِسَاءً ۗ وَاتَّقُوا اللَّهَ الَّذِي

تَسَاءَلُونَ بِهِ ۗ وَالْأَرْحَامَ ۗ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلَيْكُمْ رَقِيبًا ﴿١﴾

⁵⁴ Irawan Sapto Adhi, 'Mengenal Amina Wadud, Wanita Pertama Yang Pimpin Shalat Jumat Di AS Dan Inggris, Kini Menetap Di Yogyakarta', *Kompas.Com*, 2022, p. 1
<[39](https://www.kompas.com/global/read/2022/04/16/112500470/mengenal-amina-wadud-wanita-pertama-yang-pimpin-shalat-jumat-di-as-dan?page=all#:~:text=YOGYAKARTA%2C KOMPAS.com - Seorang,Inggris pada 2005 dan 2008.>.</p>
</div>
<div data-bbox=)

Artinya :

“Wahai umat manusia, bertaqwalah kepada Tuhanmu yang menciptakan kamu dari diri yang satu dan menciptakan istri darinya, dan dari keduanya bertumbuh laki-laki dan perempuan yang banyak. Dan bertaqwalah kepada Allah yang kamu meminta dengan nama-Nya, dan takutlah untuk memutuskan silaturahmi. Sesungguhnya Allah telah mengawasimu” (Q.S An-Nisa:1).⁵⁵

Dan Q.S Ar-Rum Ayat 21

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا
وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ
يَتَفَكَّرُونَ ﴿٢١﴾

Artinya:

“Dan diantara tanda-tanda kekuasaan-Nya adalah dia menciptakan untukmu istri-istri dari jenismu sendiri, agar kamu merasa tentram kepadanya, dan dijadikan-Nya di antaramu rasa kasih sayang. Sesungguhnya yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berpikir.” (Q.S Ar-Rum: 21)

Dari kedua ayat diatas terdapat kritik ulag yang dinyatakan oleh Amina Muhsin yaitu pada kata *nafs wahidah* dan *zauj* bahwa pemaparan tentang kisah asal – usul manusia dalam A-Qur’an, belum ada kejelasan

⁵⁵ Muhandis Azzuhri, ‘Ayat-Ayat Bias Gender Dalam Surat an- Nisa’: Kajian Semantik’, *Yinyang: Jurnal Studi Islam, Gender Dan Anak*, 4.1 (2009), 1–12.

tentang Adam dan Hawa. Akan tetapi ayat tersebut telah dipahami sebagai pencipta Adam dan Hawa.⁵⁶

Hal yang berkaitan dengan *Qawwam*, Amina menyatakan bahwa tidak cukup jika dipahami saja mengenai hubungan suami istri semata. Namun dapat dipahami dengan konteks yang lebih luas. Akan tetapi Amina Muhsin menolak adanya pemahaman tentang *Qawwam* karna masih adanya nilai-nilai superioritas para laki-laki terhadap perempuan. Maka dari itu Amina menggunakan konsep fungsional, untuk menggambarkan hubungan yang fungsional antara laki-laki dan perempuan secara luas.

Hubungan yang fungsional yaitu dapat dilihat dari tanggung jawab diantara keduanya, dimana perempuan mempunyai tanggung jawab melahirkan generasi bangsa, sedangkan untuk menjalankan suatu tanggung jawab membutuhkan kekuatan fisik, kecerdasan dan komitmen dari personal. Maka agar hal tersebut dapat seimbang dan adil maka diperlukan tanggung jawab yang sama yang dimiliki laki-laki. Hal inilah yang disebut A-I-Qur'an dengan kata *Qawwam*.⁵⁷

Perbedaan yang terlihat dari perbedaan perempuan dan laki-laki dalam hal melahirkan anak. Maka seringkali penggunaan fungsi tersebut memunculkan konotasi negatif. Padahal dalam Al-Qur'an tidak memaparkan bahwa kemampuan seorang perempuan yang melahirkan merupakan bukan faktor utama dan menjadikan peran seorang ibu absolut terhadap perempuan. Kedudukan laki-laki dan perempuan terletak pada hal yang Allah SWT lebihkan setiap individu.

Menurut Amina Muhsin dalam kepemimpinan seorang laki-laki atupun perempuan memiliki hak dan kesempatan yang sama. Dari kedua ayat tersebut Amina Muhsin, mengatakan bahwa ayat tersebut memberikan

⁵⁶ Muliadi. 'Telaah Atas Pemikiran Amina Wadud Muhsin Dalam (Inside The Gender Jihad Women's Reform In Islam)', *Jurnal Qawwan*, 11. 2 (2017), 109-120

⁵⁷ Amina Wadud, 'Qur'an and Woman: Reading the Sacret text from Woman's Perspektif', (Newyork: Oxvord University Press, 1994), 72-74

posisi yang sama antara laki-laki dan perempuan tanpa memposisikan laki-laki diatas perempuan. Dalam konteks kepemimpinan pada tiap personal memiliki kemampuan yang berbeda beda yang telah ditentukan dan dikehendaki Allah SWT. Dengan demikian seorang laki-laki maupun perempuan pada personal masing-masing mereka memiliki kemampuan menjadi seorang pemimpin.⁵⁸

Pada dasarnya Amina Wadud menyatakan pemikirannya bahwa tidak ada ayat satupun, dimana yang menunjukkan larangan perempuan yang menjadi seorang pemimpin sebab kepemimpinan bersifat fungsional bukan fisik maupun material. Hal ini dibuktikan oleh seorang Amina Wadud saat dirinya menjadi imam ada shalat jum'at di laksanakan di Gereja Katedral tepatnya di Sundram Tagore Gallery 137 Greene Street New York.⁵⁹ Hal tersebut merupakan salah satu usaha Amina Wadud dalam jihat gender dengan mendobrak pemahaman ulama-ulama tradisional dan kontemporer secara umum dengan wujud kritik terhadap bentuk penafsiran yang didominasi atas kelebihan-kelebihan dari kaum laki-laki.

B. Hasil Penelitian Terdahulu

Dasar dari sebuah teori atau temuan-temuan yang melalui hasil penelitian dari sebelumnya dapat diperlukan sebagai pedoman acuan atau sebagai data pendukung. Guna untuk mendukung dan menelaah secara lebih lanjut, maka penulis melakukan pengkajian pada beberapa hasil penelitian atau sumber-sumber yang berupa skripsi dan jurnal-jurnal yang saling berkaitan dan relavan terhadap masalah yang akan di teliti oleh penulis seperti:

Pertama, penelitian yang dilakukan oleh Faisal pada tahun 2019, dengan judul Partisipasi Politik Perempuan Dalam Pemilihan di Kabupaten Pangkep Sulawesi Selatan. Dalam penelitian tersebut penulis memperoleh hasil bahwa partisipasi

⁵⁸ M Zakiruddin and I Sitorus, 'Wanita Dalam Kepemimpinan Dan Politik Perspektif Amina Wadud', *Jurnal Pemerintahan Dan Politik Islam*, 7.2 (2022), 184-94.

⁵⁹ S Abubakar and M Mutawali, 'Pandangan Amina Wadud Terhadap Perempuan Menjadi Imam Sholat Laki-Laki (Suatu Pendekatan Tafsir Hemeneutik)', *Jurnal Pascasarjana IAIN Mataram*, 9.1 (2020), 15-32.

politik perempuan dalam pilkada di Kabupaten Pangkep Sulawesi Selatan dari segi kuantitas masih tergolong minim atau masih kurang. Hal ini ditunjukkan data perempuan yang menduduki kursi jabatan menjadi kepala desa hanya sejumlah 16 orang dari 118 desa di Kabupaten Pangkep. Serta yang menduduki kursi anggota DPRD hanya 5 orang dari 35 anggota. Metode penelitian menggunakan metode kualitatif dan pendekatan analisis deskriptif untuk mengetahui beberapa faktor yang mempengaruhi partisipasi politik perempuan di Kabupaten Pangkep Sulawesi Selatan.

Kedua, penelitian yang dilakukan oleh Nita Puspita pada tahun 2015, yang berjudul Partisipasi Politik Perempuan Pada Pemilihan Gubernur Nusa Tenggara Barat Tahun 2018 [Studi Kasus di Desa Plampang Kecamatan Plampang Kabupaten Sumbawa]. Penelitian ini berfokus pada hasil presentase partisipasi politik perempuan pada pemilihan kepala daerah Tenggara Barat yang hasilnya cukup tinggi terutama pada partisipasi masyarakatnya, hal tersebut ditunjukkan dari hasil rekapitulasi pemilihan dimana jumlah terdaftar 1.734 orang, sedangkan yang menggunakan hak pilihnya dalam pilkada sejumlah 1.363 orang dan yang tidak menggunakan hak pilihnya sejumlah 371 orang. Metode yang digunakan Sehingga menghasilkan penjelasan terkait faktor yang mempengaruhi partisipasi pada pemilihan Gubernur dan faktor yang mempengaruhi pilihan perempuan dalam pemilihan Gubernur tersebut.⁶⁰

Ketiga, penelitian yang dilakukan oleh Ahmad Sahid , yang berjudul Perbandingan Partisipasi Politik Masyarakat Dalam Pilkada Serentak Tahun 2015 (Studi Kasus Di Desa Tanjung Aru dan Desa Selengot Kecamatan Tanjung Harapan Kabupaten Paser). Hasil dari penelitian ini terfokus pada perbandingan tingkat partisipasi politik masyarakat dalam pilkada kedua desa tersebut. Metode yang digunakan yaitu kombinasi desain dengan model *concurrent triangulation* yakni dengan menggabungkan metode kualitatif dengan menggabungkan kedua metode tersebut. Maka partisipasi politik masyarakat di Desa Tanjung Aru lebih

⁶⁰ Puspita. 'Partisipasi Politik Perempuan Pada Pemilihan Gubernur Nusa Tenggara Barat Tahun 2018 (Studi Kasus di Desa Plampang Kecamatan Plampang Kabupaten Sumbawa)', *Program Studi Pemerintah Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Muhammadiyah Mataram*, (2018), 147-154.

tinggi terutama pada kegiatan berpartisipasi kegiatan kampanye dan menggunakan hak pilih. Penelitian ini juga menjelaskan terkait apa saja yang harus dipertahankan untuk meningkatkan partisipasi politik masyarakat dengan Kerjasama dengan pihak pemerintah daerah atau pusat, penyelenggara pemilu baik dari KPU (Komisi Pemilihan Umum), KPUD (Komisi Pemilihan Umum Daerah), PPK (Panitia Pemilihan Kecamatan), PPS (Panitia Pemungutan Suara), KPPS (Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara). Dan Bawaslu (Badan Pengawas Pemilihan Umum).⁶¹

Keempat, penelitian yang dilakukan oleh Desmayeti Arfa dan Miswanto, dengan judul Partisipasi Perempuan Pada Pemilihan Kepala Desa di Desa Kuala Sempang Kecamatan Seri Kuala Lobam Kabupaten Bintan. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif yakni dengan memberikan bentuk ulasan dan memberi gambaran pada penelitian tersebut sehingga menghasilkan bahwa partisipasi perempuan pada pelaksanaan pemilihan sangat tinggi. Hal ini dilatarbelakangi karena mereka melakukan lebih cenderung bertujuan untuk mendukung calon kepala desa yang mereka usung. Penelitian ini menghasilkan partisipasi yang tinggi dikarenakan terdapat dukungan dari elit politik lokal.⁶²

Kelima, penelitian yang dilakukan oleh Lolly Suheni, yang berjudul Relevansi Partisipasi Politik Perempuan dan Keterpilihan Perempuan Dalam Pilkada Serentak 2020. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan menggunakan Teknik studi Pustaka. Pada hasil penelitian ini menunjukkan partisipasi pemilih perempuan lebih tinggi dari pada partisipasi laki-laki, hal ini ditunjukkan bahwa partisipasi pemilih perempuan sebesar 53,235 sedangkan laki-laki 46,77%. Partisipasi politik perempuan telah diwujudkan dalam bentuk kandidat politik yaitu delapan dari lima puluh kandidat calon kepala daerah/ wakil kepala

⁶¹ Ahmad Sahid, 'Perbandingan Partisipasi Politik Masyarakat Dalam Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) Serentak Tahun 2015 (Studi Kasus Di Desa Tanjung Aru Dan Desa Selengot Kecamatan Tanjung Harapan Kabupaten Paser)', *EJournal Pemerintahan Integratif*, 6.2 (2018), 171–181.

⁶² D Arfa and M Miswanto, 'Partisipasi Perempuan Pada Pemilihan Kepala Desa Di Desa Kuala Sempang Kecamatan Seri Kuala Lobam Kabupaten Bintan', *Jurnal Empirika*, 8364.January (2018), 1–12 <<http://journalempirika.fisip.unsri.ac.id/index.php/empirika/article/view/50>>.

daerah sebesar 16%. Penelitian ini menggunakan pola perilaku pemilih dengan pendekatan psikologis dan juga secara rasional.⁶³

Keenam, penelitian yang dilakukan oleh Afrilia Nurul Khasanah, yang berjudul Konsep Kesetaraan Gender Pemikiran Amina Wadud Muhsin Dan Relevansinya Dalam Pendidikan Islam. Penelitian ini lebih berfokus pada kajian gender dimana dalam pembahasannya berawal dari asumsi tentang perbedaan gender, ketidaksetaraan gender melalui suatu proses sejarah yang sangat panjang yang dibentuk, disosialisasikan, kemudian diperkuat dan dikonstruksikan secara sosial dan termasuk melalui tradisi budaya keagamaan. Penelitian ini juga menghasilkan hasil bahwa sebuah kritikan terhadap suatu konsep kesetaraan gender yang diusung dari Amina Wadud terfokus pada pemahaman tentang kepemimpinan seorang laki-laki dalam mencari nafkah untuk keluarga dan tentang warisan.⁶⁴


C. Kerangka Berpikir

Kerangka berpikir dapat digunakan sebagai metode konseptual terkait tentang bagaimana hubungan antara teori dengan faktor yang diidentifikasi sebagai suatu masalah penting. Berikut penjelasan peneliti dengan menggunakan alur kerangka berpikir, dapat dilihat pada gambar berikut:

⁶³ Lolly Suhenty, 'Relevansi Partisipasi Politik Perempuan Dan Keterpilihan Perempuan Dalam Pilkada Serentak 2020', *Jurnal Keadilan Pemilu*, 1.2 (2022), 77-92 <<https://doi.org/10.55108/jkp.v1i2.174>>.

⁶⁴ Khasanah, 'Kritik Terhadap Konsep Keadilan Gender dan Dalam Penafsiran Amina Wadud', (2016) Fakultas Ushuluddin Program Studi Ilmu Al-Qur'an dan Tafsir UIN Syarif Hidayatullah

Gambar 2.2
Kerangka Berpikir



Gambar 2.2 menerangkan bahwa kerangka berpikir dari peneliti dimulai dari adanya partisipasi politik merupakan kegiatan seseorang atau kelompok orang yang ikut serta secara aktif dalam kehidupan berpolitik, antara lain dengan jalan memilih pemimpin negara dan baik secara langsung atau tidak

langsung dapat mempengaruhi kebijakan pemerintah. Partisipasi politik memiliki empat tingkatan yang dikemukakan oleh David F. Roth dan Frank L. Wilson, salah satunya tingkat kedua yaitu partisipan yang terdiri petugas kampanye, pejabat parpol atau kelompok kepentingan yang aktif dalam kegiatan sosial. Partisipasi politik tidak hanya laki-laki, namun perempuan juga dapat ikut berkontestasi di dunia politik. Hal tersebut dilindungi dan terdapat pada regulasi Undang-Undang Pemilihan Desa dan Undang-Undang Hak Partisipasi Politik Perempuan yang menjelaskan terkait didukungnya perempuan untuk ikut serta berkontestasi ke dunia politik. Partisipasi politik perempuan pada pemilihan kepala di Kabupaten Kudus terdapat di desa Hadiwarno dan dan desa Ternadi. Dari hasil partisipasi politik perempuan pada pemilihan kepala desa Hadiwarno dan Desa Ternadi, munculah perspektif Amina Wadud terkait partisipasi politik perempuan pada pemilihan kepala desa menggunakan perspektifnya dengan fokus pada kesetaraan gender yang diusungnya.